

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DI DESA CIBUNUT KECAMATAN ARGAPURA KABUPATEN
MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT**

Valdi Dwi Pranata

Email: valdi.pranata@gmail.com

Abstract

The purpose of this study was to find out and analyze the Implementation Policy of Village Fund in the Field of Community Empowerment in Cibunut Village Argapura District Majalengka Regency West Java Province. The research method used in the preparation of this thesis is a qualitative research method, with a descriptive approach. Data is obtained through data collection techniques: observation, interviews and documentation. The results of this study indicate that research on the implementation of village funds in the village of Community Empowerment in the Village of Cibunut, Argapura District, Majalengka Regency, West Java Province is still lacking, this is seen from the aspect. Communication of village fund policies must have clear information that can be questioned and agreed upon by all stakeholders and residents of Cibunut Village, but in the consistency of enlightening the message / approval of the policy there are still conflicts that have not been made by the community that discusses the implementation program that is sourced from village funds. Village fund policy resources still do not support human resources because in the budget planning village funds still need experts and the provision of facilities for community empowerment do not yet have a hall as a place for training and guidance that can improve the ability of the people of Cibunut Village. Disposition/attitude of the village fund policy has been supported by the attitude of the implementers of the village fund policy in the Village of Cibunut which discusses the policies governing the implementation of the policy implementing policies that are the tasks. The bureaucratic structure of the village fund policy has formed the organizational structure of the Village Fund implementation team and the division of tasks of the village fund implementers in Cibunut Village in accordance with Majalengka District Head Regulation No. 14 of 2019 concerning Village Financial Management Systems and Systems.

Keywords: Policy Implementation; Community Empowerment; Social Capita;

PENDAHULUAN

Undang-Undang Desa memberi jaminan yang lebih pasti bahwa setiap desa akan menerima dana dari pemerintah melalui anggaran negara dan daerah yang jumlahnya berlipat, jauh diatas jumlah yang selama ini tersedia dalam anggaran desa, yang disebut dengan dana desa. Alokasi anggaran tersebut kemudin diatur dalam Peraturan



Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana desa mengatur tiap kabupaten wajib mengalokasikannya ke pada setiap desa berdasarkan jumlah desa dengan memperhatikan jumlah penduduk (30%), luas wilayah (20%), dan angka kemiskinan (50%). Hasil perhitungan tersebut disesuaikan juga dengan tingkat kesulitan geografis masing-masing desa. Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke desa ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer daerah (*on top*) secara bertahap.

Penyaluran dana desa dilakukan melalui mekanisme transfer ke anggaran pendapatan belanja desa kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke rekening kas desa dalam tiga tahap penyaluran. Tahap I dan II disalurkan pada bulan April dan Agustus masing-masing sebesar 40 persen, dan tahap III sebesar 20 persen pada bulan Nopember. Kabupaten Majalengka telah menerima tranfer dana desa dari pemerintah pusat mulai dari tahun 2015 sampai 2019 yang jumlah besarnya bisa dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.1
Rekapitulasi Tansfer Dana Desa di Kabupaten Majalengka

No	Tahun	Nominal
1	2015	93.193.552.000
2	2016	209.145.032.000
3	2017	267.115.191.000
4	2018	315.691.541.000
5	2019	376.682.253.000
Jumlah		1.261.827.529.000

Sumber: Ditjen Perimbangan Keuangan, Kemenkeu

Berdasarkan tabel di atas jumlah tansfer dana desa ke Kabupaten Majalengka dari tahun 2015 sampai tahun 2019 sebesar Rp 1.261.827.529.000. Kabupaten Majalengka yang memiliki 26 Kecamatan, 330 Desa dan 13 Kelurahan. Ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Kabupaten Majalengka bertempat tinggal di pedesaan. Masyarakat desa harus berdaya agar pembangunan mencapai sasarannya. Maka yang diperlukan adalah upaya-upaya pemberdayaan masyarakat desa untuk membangun kemampuan masyarakat desa dengan cara mendorong, memotivasi dan mengembangkan potensi sumber daya lokal yang dimiliki. Penggunaan dana desa di Kabupaten Majalengka menjadi bahan pemberitaan media seperti yang diberitakan Radar Cirebon.Com bahwa;

Diklat Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Tahun 2018 yang diikuti seluruh pemerintah desa se Kabupaten Majalengka berujung masalah. Alih-alih meningkatkan pengetahuan pengelolaan siskeudes, kegiatan tersebut justru menimbulkan persoalan keuangan yang bermuara pada dugaan perbuatan melawan hukum. Informasi yang dihimpun dari sejumlah Kepala Desa, Diklat



Siskeudes dilakukan di Hotel Ibis Trans Studio Bandung, Mei 2018. Kegiatan ini tidak difasilitasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka. Namun, setiap desa mengumpulkan dana iuran keikutsertaan sebesar Rp 15 Juta yang awalnya hendak dianggarkan dari dana desa (DD). Maupun aloksi dana desa (ADD). Namun dalam pelaporannya, penggunaan (DD) maupun (ADD) tidak diperkenankan untuk kegiatan semacam ini. Apalagi, nominalnya cukup fantastis untuk diklat selama beberapa hari dan akomodasi tiga orang peserta perdesa”.

Berita di atas menjelaskan bahwa persoalan keuangan yang bermuara pada dugaan perbuatan melawan hukum. Karena kegiatan tersebut tidak difasilitasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Majalengka. Namun, setiap desa mengumpulkan dana iuran keikutsertaan sebesar Rp 15 Juta yang awalnya hendak dianggarkan dari dana desa. Dana desa yang ada di Kabupaten Majalengka setiap tahunnya selalu disalurkan ke desa-desa termasuk Ke Kecamatan Argapura dari tahun 2015 sampai dengan 2019 sebagaimana pada tabel berikut ini:

Tabel 1.2
Rincian Dana Desa Tahun 2015-2019 di Kecamatan Argapura

No	Nama Desa	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7
1	Argalingga	279.399.000,00	565.640.000,00	799.966.300,00	889.162.000,00	1.055.578.000,00
2	Argamukti	283.933.000,00	637.460.000,00	814.256.300,00	960.038.000,00	1.162.470.000,00
3	Cibunut	274.709.000,00	615.206.300,00	785.287.600,00	860.903.000,00	1.018.258.000,00
4	Cikaracak	281.883.000,00	632.514.100,00	807.795.700,00	974.681.000,00	1.185.741.000,00
5	Gunungwangi	276.995.000,00	620.722.300,00	792.392.900,00	1.010.759.000,00	1.011.225.000,00
6	Haurseah	287.936.000,00	647.118.100,00	826.872.200,00	936.975.000,00	1.130.593.000,00
7	Heubeulisuk	271.824.000,00	608.247.100,00	776.097.200,00	1.004.349.000,00	998.456.000,00
8	Mekarwangi	268.544.000,00	600.333.400,00	765.760.000,00	818.002.000,00	958.919.000,00
9	Sadasari	280.769.000,00	629.827.100,00	804.285.900,00	926.777.000,00	1.115.654.000,00
10	Sagara	270.719.000,00	605.579.400,00	772.612.600,00	818.657.000,00	958.534.000,00
11	Sukadana	281.630.000,00	631.904.900,00	807.000.000,00	950.875.000,00	1.152.158.000,00
12	Sukasari Kaler	278.139.000,00	623.482.100,00	795.997.800,00	885.734.000,00	1.054.639.000,00
14	Sukasari Kidul	276.185.000,00	618.767.600,00	789.839.500,00	855.022.000,00	996.467.000,00
15	Tejamulya	274.074.000,00	613.673.500,00	783.185.300,00	899.163.000,00	1.070.558.000,00

Sumber: Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, Kab. Majalengka.

Data di atas menunjukkan bahwa dana desa di Kecamatan Argapura di salurkan ke 15 Desa. Diantara desa-desa di Kecamatan Argapura Desa Cibunut merupakan desa yang mendapat dana desa yang tiap tahun penambahan jumlah dana desanya yang cukup kecil selisahnya dibandingkan dengan desa-desa yang lain yang ada di Kecamatan Argapura. Pemerintah Kabupaten Majalengka sejak tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 ini sudah menyalurkan dana desa ke tiap-tiap desa yang besaran nominalnya ditentukan lewat peraturan bupati tiap tahunnya termasuk ke Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka berikut jumlah nominal dana desa yang di terima Desa Cibunut:



Tabel 1.3
Rekapitulasi Dana Desa Tahun 2015-2019 Desa Cibunut

No	Tahun	Nominal
1	2015	274.131.600
2	2016	615.206.300
3	2017	785.187.600
4	2018	927.978.200
5	2019	1.018.258.000
Jumlah		3.260.760.700

Sumber: Pedes Cibunut, 2019.

METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pengumpulan data berupa studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan berbagai berita dan opini terkait penggunaan dana desa di Desa Cibunut Kabupaten Majalengka.

HASIL PENELITIAN

Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

1. Komunikasi

Komunikasi menurut Edwards III Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditranmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran. (Subarsono 2016) Oleh sebab itu peneliti menguraikan komunikasi itu dalam dua indikator diantaranya 1) Kejelasan komunikasi kebijakan dana desa dari para pelaksana di Desa Cibunut sudah cukup baik karena penyampaian informasi yang jelas dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh stakeholders yang ada dan masyarakat Desa Cibunut. Yang penyampaiannya dilakukan pada saat musyawarah perencanaan pembangunan maupun lewat poster yang dipasang oleh Pemerintah Desa Cibunut; 2) Konsistensi perintah-perintah kebijakan dana desa di Desa Cibunut dalam bidang pemberdayaan masyarakat masih kurang konsisten, disebabkan pencapaian pesan/perintah kebijakan masih ada pertentangan disebabkan belum semuanya masyarakat mengetahui pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa.

2. Sumber Daya

Sumberdaya menurut Edwards III walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan



sumberdaya untuk melaksanakan implementasi maka tidak akan berjalan efektif. (Subarsono 2016) Oleh sebab itu peneliti menguraikan sumber daya itu dalam dua indikator diantaranya 1) Kemampuan sumber daya manusia pelaksana dana desa di Desa Cibunut masih lemah karena dalam penyusunan anggaran dana desa masih mengundang tenaga ahli karena pendamping desa yang ada di Desa Cibunut kurang membantu dalam proses penyusunan anggaran dana desa tersebut; 2) Fasilitas-fasilitas yang mendukung kebijakan dana desa di Desa Cibunut telah didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai namun fasilitas berupa aula belum ada sebagai tempat memberikan pemberdayaan masyarakat pelatihan dan pembinaan disegala bidang yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Cibunut.

3. Disposisi

Disposisi/Sikap menurut Edwards III merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sifat demokratis. apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. (Subarsono 2016) Oleh sebab itu peneliti menguraikan disposisi/sikap itu dalam dua indikator, diantaranya 1) Sikap pelaksana kebijakan dana desa di Desa Cibunut dalam melaksanakan kebijakan dana desa sudah di dukung oleh sikap pelaksana kebijakan dana desa di Desa Cibunut yang memahami secara menyeluruh mengenai isi dari kebijakan baik berupa aturan maupun program yang dilaksanakan; 2) Tindakan pelaksana kebijakan dana desa di Desa Cibunut didasarkan pada komitmen dari para pelaksana kebijakan, yang sudah dapat dikatakan baik. Karena aparatur pelaksana telah mengelola dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat. Selalu berkomitmen dalam menjalankan apa yang menjadi tugasnya. Dalam hal ini Pemerintah Desa sebagai aparatur pelaksana sudah memiliki rasa tanggungjawab terhadap apa diamanatkan oleh kementerian desa sebagai pembuat kebijakan. Tanggungjawab tersebut mendorong aparatur pelaksana untuk mematuhi dan melaksanakan kebijakan terkait dana desa dalam bidang pemberdayaan di Desa Cibunut.

4. Struktur Birokrasi

Struktur Birokrasi menurut Edwards III merupakan aspek bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikansi terhadap implementasi kebijakan, salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya Standard Operation Procedure (SOP) dimana akan menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. (Subarsono 2016) Oleh sebab itu peneliti menguraikan struktur birokrasi itu dalam dua indikator diantaranya 1) Pembentukan struktur organisasi di Desa Cibunut telah terbentuk struktur organisasi tim pelaksana dana Desa terdiri dari kepala desa sebagai PPKD (Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa), sekretaris desa sebagai koordinator PPKD (Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa), Kaur Keuangan sebagai bendahara, Kaur dan kasi



sebagai pelaksana kegiatan anggaran; 2) Pembagian tugas para pelaksana kebijakan dana desa di Desa Cibunut mengacu pada Peraturan Bupati Majalengka Nomor 14 Tahun 2019 Tentang Sistem Dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Desa. Setiap aparatur desa Cibunut memahami pembagian tugas masing-masing apa yang menjadi tugasnya.

Hambatan Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam Bidang Pemberdayaan Masyarakat di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat

Salah satu hambatan implementasi penggunaan dana desa di Desa Cibunut salah satunya wilayah rawan bencana tanah longsor sehingga penggunaan dana desa lebih banyak dibidang pembangunan dari pada dibidang pemberdayaan masyarakat. Selain itu, Pola pikir masyarakat masih bersifat konsumtif di Desa Cibunut apabila diberi bantuan modal usaha oleh pemerintah Desa Cibunut berupa uang tunai, uang tersebut masyarakat gunakan tanpa punya pikiran untuk mengembalikan modal tersebut mereka berpikiran bahwa bantuan modal tersebut diberi dari pemerintah, dan selain itu juga program pemberdayaan yang bersifat perorangan kurang terlihat.

PENUTUP

Implementasi kebijakan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Cibunut Kecamatan Argapura Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat masih kurang baik. Hal ini dilihat dari aspek: 1) Komunikasi kebijakan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Cibunut dalam kejelasan komunikasi kebijakan disampaikan informasi yang jelas dapat dimengerti dan dipahami oleh seluruh stakeholders dan masyarakat Desa Cibunut. Namun dalam konsistensi pencapaian pesan/perintah kebijakan masih ada pertentangan disebabkan belum semuanya masyarakat mengetahui pelaksanaan program yang bersumber dari dana desa. 2) Sumber Daya kebijakan dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat di Desa Cibunut masih kurang didukung kemampuan sumber daya manusia karena dalam penyusunan anggaran dana desa masih mengundang tenaga ahli serta penyediaan fasilitas-fasilitas untuk pemberdayaan masyarakat belum adanya aula sebagai tempat pelatihan dan pembinaan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat Desa Cibunut.

DAFTAR PUSTAKA

- Edwards III, George C. 1980. *Implementing Public Policy*. Washington: Congressional. Quarterly Press.
- Effendy, Onong Uchjana, 2000. *Ilmu, Teori, Filsafat Komunikasi*. Bandung : PT PT Remaja Rosdakarya.
- Grindle, Merilee S. 1980. *Politics and Policy Implementation in the Third World*. New Jersey: Princeton University Press.



- Hamdi, Muchlis. 2014. *Kebijakan Publik Proses, Analisis, dan Partisipasi*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Luankali, Bernadus. 2007. *Analisis Kebijakan Publik Dalam Proses Pengambilan Keputusan*. Jakarta: Amalia Press.
- Meter, Donald S. Van, dan Carl E. Van Horn. 1975. "The Policy Implementation Process: A Conceptual Framework." *Administration & Society*. <https://doi.org/10.1177/009539977500600404>.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Moenir. 2000. *Manajemen Pelayanan Publik*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nazir, Moh. 1999. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Nugroho, Riant. 2015. *Kebijakan Publik Di Negara-negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Nurdin, Ismail, dan Sri Hartati. 2019. *Metodologi Penelitian Sosial*. Diedit oleh Lutfiah. Surabaya.
- Owin, Jamasy. 2004. *Keadilan, Pemberdayaan & Penanggulangan Kemiskinan*. Jakarta: Blantika.
- Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. *Pemberdayaan Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: CSIS.
- Purwanto, Erwan Agus, dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gava Media.
- Rahayu, Ana Budi. 2008. *Pembangunan Perekonomian Nasional Melalui Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Jakarta: Yayasan Bina Swadaya.
- Siagian, Sondang P. 1994. *Organisasi, Kepemimpinan, Perilaku Administrasi*. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- Subarsono. 2016. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi, Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama.
- Sutoro, Eko dkk. 2016. *Prakarsa Desentralisasi dan Otonomi Desa*. Yogyakarta: IRE Press.
- Wahab Abdul Solihin. 2016. *Analisis Kebijakan*. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Widjaja. 2009. *Perencanaan Sebagai Fungsi Manajemen*. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Winarno, Budi. 2012. *Kebijakan Publik Teori, Proses, dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS.
- Yousa, Amri. 2007. "Kebijakan Publik, Teori dan Proses." Bandung.

